

APARATUR SIPIL NEGARA – KESEJAHTERAAN PEGAWAI – TAMBAHAN PENGHASILAN

2024

PERBUP KAB BANGKA NO. 28, BD 2025 / 29, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dan untuk penyesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu peninjauan kembali atas Peraturan Bupati Bangka sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Dasar Hukum dari Perbup Kab Bangka ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman teknis pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, intinya sinkronisasi antara besaran tunjangan dengan capaian hasil kinerja Individu (SKP) serta kedisiplinan pegawai dan catatan kinerja harian pegawai (CKHP) ASN yang harus diisi setiap hari kerja secara online melalui aplikasi Presensi Pegawai. TPP ASN dibayar berdasarkan hasil perhitungan CKHP serta rekapitulasi presensi pegawai ASN.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2025.